
**PENERAPAN METODE FIFO UNTUK PENCATATAN PERSEDIAAN BARANG
DAGANG DALAM PERENCANAAN PAJAK PADA PD INDAH PERMAI GROUP**

Hukmi Izzati

Wirawan Suhaedi
wirawan.suhaedi@gmail.com

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Metode FIFO pada perusahaan, dan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode FIFO dalam perencanaan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Kegiatan dokumentasi dan wawancara dilakukan pada PD. Indah Permai Group selama dua bulan dengan melakukan aktivitas pada bagian gudang pada perusahaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencatatan persediaan barang dagang pada PD. Indah Permai Group terkait keluar masuknya persediaan barang dagang. Untuk meminimalisir penyimpangan terhadap barang, baik itu kekurangan atau kelebihan serta untuk mengetahui kondisi barang di gudang secara pasti, PD. Indah Permai group memanfaatkan sarana pengelolaan persediaan dengan metode FIFO (*First In First Out*). Dalam perencanaan pajak, metode tersebut sangat mempengaruhi pengeluaran perusahaan dalam membayar pajak, sehingga perencanaan pajak terhadap metode tersebut untuk meminimalisir pengeluaran pajak.

PENDAHULUAN

Salah satu pendapatan negara adalah melalui penerimaan pajak. Pada dasarnya pajak tersebut bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya karena dengan membayar pajak, berarti menambah pengeluaran perusahaan yang berakibat pada menurunnya laba perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak dapat memanfaatkan Undang-Undang Perpajakan untuk meminimalisi jumlah pajak terutang. Namun pengeluaran pajak ini dapat dihemat menggunakan perencanaan pajak, salah satunya yaitu melalui pemilihan metode penilaian persediaan.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak (Ilyas & Suhartono, 2017:108).

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat 6, terdapat dua metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menilai persediaan barang dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualannya yaitu mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (First In First Out) dan merata-ratakan nilai persediaan (Weighted Average).

Persediaan adalah suatu aset yang signifikan dan pada kebanyakan perusahaan biasanya persediaan merupakan unsur yang terbesar dalam aset, persediaan berkaitan dengan kegiatan utama dalam perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kesalahan dalam menentukan biaya persediaan dapat menyebabkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, oleh karena pengaruh dari kesalahan tersebut dapat meluas yaitu pada laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. (Dunia, 2013:120).

Perencanaan pajak merupakan suatu upaya guna untuk mengurangi atau membuat suatu beban pajak seminimal mungkin untuk dapat dibayarkan kepada negara sehingga nantinya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Perencanaan pajak yang dimaksud ini menjadi salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan karena pada dasarnya bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersihnya. Sehingga dengan dilakukannya suatu perencanaan pajak, suatu perusahaan dapat menjauhkan dirinya dari segala risiko ketidakpatuhan perpajakan yang akan sangat meminimalisir utang pajak yang tak terduga.

PD. Indah Permai Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor barang di kota Mataram yaitu pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen dan menjualnya kembali kepada *retailer* atau pengecer. Usaha ini memiliki frekuensi penjualan yang cukup besar sehingga memerlukan penanganan yang memadai terhadap akuntansi persediaan. Sangat perlu suatu metode yang tepat dan akurat dalam pencatatan persediaan barang dagangannya. Oleh karena itu kebijakan dalam menentukan persediaan barang dagangan yang tepat akan memberikan manfaat bagi usaha dagang untuk menentukan anggaran laba usaha, berdasarkan metode ini persediaan akhir dinilai dengan harga pokok pembelian yang paling akhir. Pada saat yang

sama metode ini tidak memungkinkan perusahaan memanipulasi laba karena tidak bebas memilih item-item biaya tertentu untuk dimasukkan ke beban. Hal ini yang menjadi alasan penulis untuk meneliti tentang penerapan metode FIFO untuk pencatatan persediaan barang dagang dalam perencanaan pajak pada PD. Indah Permai Group.

TELAAH LITERATUR

Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2018:3).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Ada beberapa fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4) sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.
Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Pajak Penghasilan (PPH)

Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dan dalam bentuk apapun. Sesuai dengan dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Objek Pajak Penghasilan Badan

Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi Subjek Badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Penghasilan yang sebagai objek Pajak Penghasilan Badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPh ini meliputi:

1. Penggantian atau Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk industri, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengguna harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yaitu yang diterima atau diperoleh perkumpulan anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Sedangkan penghasilan yang dapat dikecualikan, dinyatakan sebagai bukan objek pajak penghasilan sesuai Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (3) diantaranya:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan pemerintah; dan
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan Norma penghitungan khusus (*deemed Proffit*).
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat.
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut.
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Subjek Pajak Penghasilan Badan

Subjek pajak Badan atau subjek PPh Badan adalah setiap Badan Usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang termasuk dalam pengertian Badan sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas
2. Perseroan Lainnya
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
6. Firma
7. Kongsi
8. Koperasi
9. Dana Pensiun
10. Persekutuan
11. Perkumpulan
12. Yayasan
13. Organisasi Masyarakat
14. Organisasi Sosial Politik
15. Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun
16. Lembaga dan bentuk badan lainnya
17. Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
18. Bentuk Usaha Tetap

Penghasilan Menurut Akuntansi

Menurut PSAK(1995:24) Penghasilan adalah "kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal". Menurut akuntansi, penghasilan meliputi semua sumber ekonomi yang diterima oleh perusahaan baik itu dari transaksi penjualan barang, penyerahan jasa kepada pihak lain atau pengguna aktiva perusahaan oleh pihak lain. Dalam akuntansi penghasilan diukur dengan kenaikan bruto dari aktiva atau berkurangnya hutang selain dari transaksi penanaman modal.

Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp 4.800.000.000, akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif.

Cara menghitung Pajak Penghasilan dengan dasar pembukuan:

- a. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- b. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah.
- c. Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh menteri keuangan.
- d. Perhitungan pajak penghasilan dengan dasar pembukuan untuk wajib pajak badan.

Untuk Wajib Pajak Badan besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh:

Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)

= Penghasilan neto

= Penghasilan Bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh

Berdasarkan perubahan pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang HPP, tarif pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2022 adalah 22%.

“Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.”

Metode Pencatatan Persediaan

Metode pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. Secara Bersambungan (perpetual)
Dalam hal ini nilai persediaan dihitung dan ditentukan sehabis tiap transaksi penerimaan atau pengeluaran barang (pembelian, penerimaan bahan untuk diolah, penyerahan produk-jadi yang selesai dikerjakan, pemakaian peralatan dan penjualan produk-jadi). Tata cara sistem persediaan bersambungan merupakan ciri akuntansi biaya yang baik, karena dengan mempergunakan cara tersebut nilai persediaan dapat diketahui dan ditentukan pada setiap saat dan harga-pokok penjualan dapat ditentukan pada saat penjualan.
- b. Secara Berkala (periodik)
Dalam hal ini persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan fisik secara berkala. Oleh sebab itu sistem pengeluaran berkala juga disebut sebagai sistem persediaan fisik. Di dalam sistem ini pembelian-pembelian akan ditambahkan pada nilai persediaan awal, persediaan akhir dihitung dan ditentukan nilainya, kemudian perbedaan antara persediaan awal + pembelian-pembelian dengan nilai persediaan akhir dibukukan sebagai harga-pokok penjualan.

Tujuan utama kedua sistem perhitungan persediaan itu adalah untuk menentukan angka-angka yang cukup teliti dan dapat dipertanggung jawabkan, yang dapat dipergunakan untuk keperluan analisa dan pengawasan, karena perhitungan harga-pokok

penjualan dan penentuan nilai persediaan merupakan bagian yang penting dalam penyusunan Neraca dan perkiraan Laba-Rugi Perusahaan. (Jusuf, 2009:346-347)

Metode Penilaian Persediaan

Menurut M. Pajar Sidik, (2017:3-5) Metode penilaian persediaan dapat dilakukan dengan cara:

- a) Metode Identifikasi Khusus (*Specific Identification Method*):
Dengan metode khusus, setiap barang yang masuk diberi pemeriksaan khusus yang menunjukkan harga satuan sesuai faktur yang diterima. Pemberian label tanggal pembelian dan patok pada setiap barang yang dibeli akan memudahkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menentukan barang yang telah dijual.
- b) Metode Rata-Rata (*Weight Average Method*):
Dengan metode rata-rata tertimbang, harga persatuan dihitung dengan cara membagi jumlah harga pembelian barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah barang yang tersedia. Nilai persediaan barang akan diperoleh dengan mengkalikan kuantitas persediaan dengan harga rata-rata persatuan.
- c) Metode FIFO (*First in First Out*):
Menurut metode FIFO, barang yang lebih dahulu masuk dianggap yang lebih dulu keluar. Nilai persediaan akhir dihitung dengan cara mengkalikan barang yang masih ada dengan harga satuan.
- d) Metode LIFO (*Last In First Out*):
Menurut metode LIFO, barang yang terakhir masuk dianggap barang yang lebih dahulu keluar. Nilai persediaan dihitung dengan cara mengkalikan barang yang masih ada dengan harga per satuan.
- e) Metode Persediaan Dasar (*Basic Stock Method*):
Persediaan dasar adalah persediaan yang secara minimal harus ada untuk menjaga kestabilan jumlah persediaan barang dagangan suatu perusahaan. Nilai persediaan barang dagangannya dihitung dengan cara:
 - 1) Jika kuantitasnya lebih banyak dari kuantitas persediaan dasar, nilai persediaan adalah jumlah persediaan dasar ditambah dengan harga pasar kelebihanannya.
 - 2) Jika kuantitasnya lebih sedikit dari kuantitas persediaan dasar, nilai persediaan adalah nilai persediaan dikurangi dengan harga pasar kekurangannya.
- f) Metode Taksir:
Menentukan nilai persediaan barang dagangan dengan metode taksiran dilakukan dengan metode laba kotor dan metode harga eceran.

Metode Persediaan Menurut Aturan Pajak

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dalam pasal 10 ayat 6 terdapat dua metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam

menilai persediaan barang dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualannya yaitu mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama FIFO (*First In First Out*) dan merata-ratakan nilai persediaan (*Weighted Average*).

Metode Persediaan FIFO:

a. Pengertian Metode FIFO

Metode penilaian persediaan FIFO adalah singkatan dari *First In First Out* atau "pertama masuk pertama keluar". Dari makna istilah ini bisa disimpulkan bahwa FIFO adalah metode penilaian terhadap barang persediaan yang baru pertama kali masuk ke perusahaan dan pertama kali keluar dari perusahaan.

b. Dasar Penggunaan Metode FIFO

Metode ini digunakan atas dasar asumsi bahwa biaya atau cost pembelian produk harus disesuaikan dengan laba atau hasil penjualannya. Nantinya cost atau biaya persediaan produk yang masuk terakhir akan dijadikan sebagai patokan biaya barang yang masih tersisa hingga di periode akhir. Ketika menggunakan metode FIFO, perusahaan akan menjadikan produk yang lama atau yang pertama kali masuk untuk dijual pertama kali. Maka dari itu, perusahaan yang tepat untuk menggunakan metode ini adalah perusahaan yang menyediakan produk berkadaluarsa.

c. Kelebihan dan Kekurangan Metode FIFO

- 1) Nilai persediaan di laporan keuangan lebih relevan
- 2) Laba perusahaan jauh lebih besar
- 3) Pajak yang harus dibayar jauh lebih tinggi
- 4) Laba atau pendapatan perusahaan tidak akurat

Metode Persediaan Average:

a. Pengertian Metode Average

Metode persediaan average disebut juga metode pencatatan barang persediaan rata-rata tertimbang, yang mana konsepnya, pihak perusahaan membagi antara biaya barang dengan jumlah unit barang yang tersedia. Efeknya ialah persediaan produk yang terakhir serta beban pokok penjualannya bisa dikalkulasikan dalam bentuk rata-rata. Jika menganut metode ini, biasanya perusahaan akan menjual produk yang tersedia di gudang tanpa memilih mana produk masuk pertama kali dan yang terakhir.

b. Kelebihan dan Kekurangan Metode Average

- 1) Dapat menghasilkan harga pokok penjualan menjadi lebih rendah
- 2) Dapat menghasilkan laba kotor yang tinggi
- 3) Laba atau keuntungan yang dihasilkan kurang akurat
- 4) Pajak yang harus dibayarkan lebih besar

Perencanaan Pajak

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. (Anwar Made dan Ulaila, 2017:3)

- b. Syarat-syarat Perencanaan Pajak
 - 1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan
 - 2) Secara bisnis dapat diterima, dan
 - 3) Bukti-bukti pendukungnya memadai
- c. Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah. Secara administrative pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:
pajak langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, contohnya Pajak Penghasilan, dan
pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai. (Anwar Made dan Ulaila, 2017:11).

METODE PENELITIAN


Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa dokumentasi dan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PD. Indah Permai Group didirikan pada awal tahun 1972 sebagai toko ritel. Perusahaan ditingkatkan statusnya menjadi perusahaan distribusi ketika pertama kali ditunjuk sebagai distributor barang-barang *consumer goods* pada tahun 1987. Sejak peningkatan status, perusahaan telah dan terus tumbuh dan berkembang dari toko ritel menjadi salah satu distributor yang paling diperhitungkan untuk mendistribusikan barang *consumer goods (food and non food)* di Nusa Tenggara Barat.

Gambar 1. Struktur Bisnis PD. Indah Permai Group




Sumber : Data Internal Perusahaan

PEMBAHASAN

Penerapan Metode FIFO Pada Perusahaan Alur Barang Masuk di Perusahaan

Gambar 4 Alur Barang Masuk/Pembelian



Penjelasan Gambar 2 Alur Barang Masuk/Pembelian:

PD. Indah Permai Group mengakui hak kepemilikan barang yang dikirimkan atas dasar *fob destination*. Pembelian kepada supplier akan diakui sebagai kepemilikan barang pada saat barang sudah diterima oleh gudang PD. Indah Permai Group sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Biaya pengiriman barang ditanggung oleh penjual. Barang pesanan yang tidak sesuai dengan surat permintaan barang atau barang rusak, akan

langsung dikembalikan oleh bagian gudang pada saat barang datang, bagian gudang akan mencatat sesuai dengan jumlah barang yang ada.

Pada praktiknya, supplier yang mengantarkan barang akan memberikan surat jalan atau surat pengiriman barang yang berisikan rincian barang yang diorder PD. Indah Permai Group. Kemudian, barang diturunkan ke gudang dan sekaligus dicek oleh kepala gudang. Substansi yang dicek berupa apakah sudah sesuai dengan yang diorder, di surat jalan, dan fisik barang tersebut. Untuk fisiknya, jika ada barang yang rusak maka akan langsung diganti oleh supplier dengan uang tunai sesuai dengan harga barang rusak tersebut pada saat itu juga kepada bagian gudang dan akan diteruskan ke bagian kasir.

Setelah selesai melakukan bongkaran, admin gudang mencatat kesesuaian barang masuk dalam Nota Tanda Terima Barang yang nantinya akan diserahkan ke admin pembelian untuk diinput ke dalam komputer sehingga stoknya bertambah secara fisik maupun sistem.

Admin pembelian mengeluarkan faktur pembelian yang akan diserahkan ke bagian finance sehingga bagian finance dapat melakukan pelunasan terhadap barang yang sudah dibeli.

4.2.1.2 Pencatatan Persediaan Barang Dagang


PD. Indah Permai Group memiliki persediaan barang dagang dalam jumlah yang besar, dalam mengelola pergerakan barang yang ada di gudang perusahaan menggunakan menerapkan barang yang pertama masuk akan menjadi barang yang pertama keluar. Semua barang yg pertama dibeli menjadi barang pertama yang akan keluar (*First In First Out*), hal ini dilakukan oleh PD. Indah Permai Group, karena perputaran barang yang tidak menentu. Metode pencatatan persediaan barang dagang PD. Indah Permai Group menggunakan catatan secara periodik dan perusahaan telah menggunakan komputer untuk mengelola persediaannya. Perhitungan secara periodik dilakukan sebagai control atas persediaan fisik perusahaan yang akan dicocokkan dengan persediaan didalam komputer.

PD. Indah Permai Group sebelumnya melakukan pengecekan secara fisik yang dilakukan oleh helper bagian gudang, lalu menyerahkan ke bagian admin pembelian hasil pengecekan secara fisik untuk mencocokkan barang gudang dengan yang sudah terkomputerisasi apakah sama jumlah yang digudang dengan yang ada di komputer.

PD. Indah Permai Group melakukan stock opname setiap 3 bulan sekali pada akhir minggu bulan ketiga, hal ini dilakukan karena PD. Indah Permai Group memiliki jenis persediaan yang banyak dan dihitung per pcs yang ada di gudang.

4.2.1.3 Alur Barang Keluar di Perusahaan

Gambar 5 Alur Barang Keluar/Penjualan



Penjualan diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan pembelain diakui sebagai kewajiban bagi pembeli pada saat adanya pengalihan resiko antara penjual dan pembeli.

Sebelum gudang mengeluarkan barang untuk didistribusikan atau untuk di jual, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan :

- 1) Sales yang bertugas di lapangan akan menginformasikan ke bagian admin fakturis untuk dibuatkan faktur penjualan sesuai dengan pesanan outlet.

- 2) Admin fakturis akan mencetak faktur penjualan dalam 4 (empat) rangkap dengan rincian warna putih, kuning, merah, dan hijau.
- 3) Faktur penjualan tersebut akan dibawa oleh staf gudang untuk dibagikan kepada *helper* dan *driver* sesuai dengan tujuan pengiriman pada hari tersebut.
- 4) *Helper* dan *driver* akan menyiapkan barang yang akan dibawa berdasarkan barang yang dipesan oleh outlet sesuai dengan faktur penjualan.
- 5) Setelah itu, *checker* akan mengecek barang yang dinaikkan ke mobil pengangkut barang. Jika sudah sesuai maka faktur yang berwarna hijau akan dipisahkan dan diberikan ke staf gudang untuk dicatat secara manual dan faktur yang berwarna putih, merah dan kuning akan dibawa oleh *driver* dan *helper*.
- 6) Jika penjualan dilakukan secara tunai maka *driver* dan *helper* akan memberikan faktur yang berwarna putih kepada outlet, dan membawa faktur yang berwarna merah dan kuning kembali ke gudang untuk dicek. Jika penjualan dilakukan secara kredit maka *driver* dan *helper* akan memberikan faktur yang berwarna merah kepada outlet, dan membawa faktur yang berwarna putih dan kuning kembali ke gudang untuk dicek.
- 7) Jika penjualan lebih dari Rp. 2.000.000., dilakukan secara tunai maka pihak outlet akan diberikan potongan langsung sebesar 1%.

Transfer ke Gudang Lain

Transaksi antar gudang pada PD. Indah Permai Group, selain penjualan dan pembelian untuk mutasi persediaan keluar dan masuk, PD. Indah Permai Group juga melakukan mutasi penambahan dan pengurangan persediaan dari transfer antar gudang. Transfer antar gudang yaitu transfer ke Depo atau ke cabang PD. Indah Permai Group, tidak ada pungutan PPN karena hanya pemindahan persediaan dari gudang ke gudang. PD. Indah Permai Group akan menyiapkan barang sesuai dengan permintaan dari setiap penanggung jawab gudang melalui sistem online.

4.2.1.4 Laporan Persediaan Barang Dagang

Berdasarkan transaksi di atas akan otomatis masuk ke dalam laporan persediaan barang dagang karena sudah terkomputerisasi, gunanya untuk memberikan informasi berapa jumlah saldo barang yakni barang apa saja yang sudah terjual dan barang apa saja yang masih tersisa sehingga stoknya selalu terjaga atau diperbarui setiap saat. Berikut dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 2 Laporan Persediaan Barang Dagang PD. Indah Permai Group
31 Maret 2022**

Kode Brg	Nama Brg	Harga Satuan	Stock Awal			Stock Masuk			Stock Keluar			Stock Akhir		
			Qty1	Qty 2	Harga	Qty 1	Qty 2	Harga	Qty1	Qty 2	Harga	Qty1	Qty 2	Harga
23FM100	FIBE MINI 100ML	146,400	173	8	25,376,000	-	-	0	-	-	0	173	8	25,376,600
23OC120	ORONAMIN C 120ML	131,040	1,027	20	134,687,280	-	-	0	-	-	0	1,027	20	134,687,280
23PS2000	POCARI SWEAT PET 2000ML	114,000	185	-	21,090,000	600	-	68,400,000	331	-	3,534,000	454	-	17,556,000
23PS330	POCARI SWEAT CAN 330ML	121,200	346	8	41,975,600	50	-	6,060,000	150	-	6,060,000	246	8	35,915,600
23PS350	POCARI SWEAT PET 350ML	129,600	1,723	21	223,414,200	300	-	388,800,000	1,428	-	185,085,000	595	18	427,129,200
23PS3506B	POCARI SWEAT PET 350ML BND 6 BTL	129,600	8	-	1,047,600	-	-	0	-	-	0	8	-	1,047,600
23PS500	POCARI SWEAT PET 500ML	154,320	2,469	1	535,342,510	500	-	192,900,000	1,266	-	195,369,120	1,703	1	532,873,390
23PS5004B	POCARI SWEAT PET 500ML BND 4 BTL	154,320	-	2	57,870	-	-	0	-	-	0	-	2	57,870
23PS900	POCARI SWEAT PET 900ML	162,750	44	9	7,258,650	150	-	24,412,500	65	-	10,578,750	129	9	6,770,400
23PSI250	POCARI SWEAT ION WATER 350ML	129,600	264	23	34,338,600	-	-	0	-	-	0	262	23	34,079,400
23PSI500	POCARI SWEAT ION WATER 500ML	154,320	98	17	15,232,670	-	-	0	-	-	0	96	17	14,924,030
23PSS	POCARI SWEAT HANGER 15GR	237,726	1	7	376,400	-	-	0	-	-	0	1	7	376,400
23SJAC	SOYJOY ALMOND & CHOCOLATE 30GR	402,144	13	2	5,445,700	20	-	8,042,880	10	-	4,021,440	23	-	5,420,566
23SJB	SOYJOY BANANA 30GR	402,144	2	1	996,982	-	-	0	-	-	0	2	-	996,982
23SJCWM	SOYJOY CRISPY WHITE MACADAMIA 25GR	402,144	8	3	3,552,272	8	-	3,217,152	5	-	2,010,720	11	-	3,535,516
23SJDC	SOYJOY DANISH CHEESE 28GR	402,144	9	-	3,694,698	20	-	8,042,880	5	-	2,010,720	24	-	3,669,564
23SJHB	SOYJOY HAWTHORN BERRY 30GR	402,144	1	3	712,130	-	-	0	-	-	0	1	3	712,130
23SJRA	SOYJOY RAISIN ALMOND 30GR	402,144	10	-	4,054,952	20	-	8,042,880	5	-	2,010,720	25	-	4,029,818
23SJS	SOYJOY STRAWBERRY 30GR	402,144	10	-	4,071,708	5	-	2,010,720	7	-	2,815,008	8	-	4,046,574

4.2.2 Perhitungan Metode FIFO

**Tabel. 3 Perhitungan Stok Akhir Metode FIFO
31 Maret 2022**

Nama Barang	Jumlah Barang	Harga	Terjual	Sisa Barang	Total
Pocari 2000 ml	785	102.000	331	454	46.308.000
Pocari 350 ml	2023	112.200	1428	595	66.759.000
Pocari 500 ml	2969	137.150	1266	1703	147.161.950
Pocari 900 ml	194	143.350	65	129	13.932.000
Pocari 330 ml	396	108.000	150	246	26.568.000
Soyjoy Almond	33	335.430	10	23	7.714.890
Soyjoy Raisin Almond	30	335.430	5	25	8.385.750
Soyjoy Stawbery	15	335.430	7	8	2.683.440
Soyjoy Chrispy White	16	335.430	5	11	3.689.730
Soyjoy Danish Chees	29	335.430	5	24	8.050.320
JUMLAH					331.253.080

Menghitung Laba Rugi Metode FIFO:

Keterangan		
Penjualan		652.731.000
Stok Awal	611.260.850	
Pembelian	214.823.890	
Stok Akhir	(331.253.080)	
HPP		494.831.660
Lab Kotor		157.899.310
Biaya Operasional:		
Biaya BBM	2.500.000	
Biaya Listrik	750.000	
Biaya Telepon	300.000	
Biaya Air	200.000	
Biaya Buruh	3.500.000	

Biaya ATK	3.200.000	
Biaya Wifi	600.000	
Biaya Koran dan Majalah	30.000	
Biaya Kirim	800.000	
Biaya Insentif	300.000	
Total Biaya Operasional		12.280.000
Laba Bersih Sebelum Pajak		156.671.310

Hasil Analisis Kegiatan Perusahaan

Dalam praktik yang diterapkan di gudang, PD. Indah Permai Group mengelola persediaannya dengan metode FIFO (*First In First Out*). Dimana, barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual, dan barang yang terakhir kali dibeli merupakan barang yang tersisa sebagai persediaan. Namun, dalam praktik akuntansinya atau dalam pencatatan yang dilakukan oleh PD. Indah Permai Group terdapat beberapa kekurangan yaitu PD. Indah Permai Group tidak mencantumkan tanggal kapan barang tersebut masuk dan kapan barang keluar dalam laporan persediaan barang dagang dan menyebabkan kurangnya informasi akuntansi yang bisa didapatkan oleh manajemen dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan serta hal ini tidak mencerminkan pengelolaan persediaan dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Sedangkan didalam gudang, penempatan barang sudah diatur berdasarkan lama barang tersebut mengendap dan admin gudang mengeluarkan barang yang pertama kali masuk sesuai dengan metode FIFO. Hal berikutnya adalah laporan persediaan barang dagang haruslah menyamaratakan jenis kuantitas barang.

PD. Indah Permai Group mengakui hak kepemilikan barang yang dikirimkan atas dasar *fob destination*. Pembelian kepada supplier akan diakui sebagai kepemilikan barang pada saat barang sudah diterima oleh gudang PD. Indah Permai Group sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Biaya pengiriman barang ditanggung oleh penjual. Barang pesanan yang tidak sesuai dengan surat permintaan barang atau barang rusak, akan langsung dikembalikan oleh bagian gudang pada saat barang datang, bagian gudang akan mencatat sesuai dengan jumlah barang yang ada.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi persediaan pada PD. Indah Permai Group sebagai berikut:

1. Dalam penerapannya, PD Indah Permai Group memiliki persediaan barang dagang yang cukup besar. Dalam pengelompokannya barang dagang diletakkan berdasarkan urutan barang dagang masuk/barang yang dibeli sehingga dapat memudahkan staff gudang dalam melakukan pengecekan stok secara fisik yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 bulan, dan melakukan pencocokan stok yang ada di gudang dengan yang sudah terkomputerisasi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya selisih barang agar tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan.
2. Selama melakukan penelitian, tidak ditemukan adanya perubahan harga, hal ini menyebabkan metode FIFO maupun Average akan menghasilkan hasil yang sama. Hal ini akan berdampak pada perencanaan pajak, sehingga metode apaun yang digunakan perusahaan tidak akan merubah hasil perhitungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2022, "Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan", 2022 Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Firdaus A. Dunia. (2013). Pengantar Akuntansi- Edisi Keempat 2013. Seri Departemen Akuntansi FEUI.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan- Edisi 2018. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008* Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Pasal 10 Ayat 6* Tentang Penilaian Pemakaian Persediaan.
- Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, 2017, "Perpajakan-Edisi Ketiga" Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017